

PPID - STRUKTUR - PEJABAT – PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- Dasar Hukum Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- Dalam Keputusan ini mengatur mengenai pembentukan dan penetapan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Pembina PPID, Atasan PPID, PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, serta Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026.

- Lampiran 1 halaman.